

**STRATEGI MASYARAKAT MEMPERJUANGKAN
PEMEKARAN DAERAH**

**(Studi Kasus KP2KM Memperjuangkan Pemekaran Kecamatan Mandau
dari Kabupaten Induk Bengkalis- RIAU Periode 1999-2007)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

RURY FEBRINA

04193038



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Rury Febrina, STRATEGI MASYARAKAT MEMPERJUANGKAN PEMEKARAN DAERAH (studi kasus strategi KP2KM memperjuangkan pemekaran Kecamatan Mandau dari Kabupaten induk Bengkalis periode 1999-2007). Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr.Afrizal, MA dan Pembimbing II Sadri, S.Ip.

Lahirnya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut memberikan peluang bagi daerah yang telah mampu dari segala aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah, administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerahnya menjadi lebih dari satu daerah yang diatur pada pasal 4 ayat 4 UU 32 Tahun 2004. Provinsi Riau termasuk salah satu daerah yang telah melakukan pemekaran daerah dan masih banyak daerah di Provinsi Riau yang menuntut pemekaran daerahnya. Kecamatan Mandau yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah yang menuntut pemekaran menjadi sebuah kabupaten. Sampai saat ini tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam KP2KM terus memperjuangkan pemekaran Kecamatan Mandau.

Penelitian ini mendeskripsikan strategi masyarakat yaitu KP2KM yang terkategori sebagai kelompok kepentingan memperjuangkan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi sebuah kabupaten. Dalam menganalisa data temuan, peneliti menggunakan dasar konseptual tahap-tahap advokasi menurut Roem Topatimasang dan strategi politik kelompok kepentingan mencapai tujuan menurut Gabriel A. Almond.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif "studi kasus" dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan penelitian yaitu informan yang dianggap paling tahu dan yang memudahkan peneliti menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deret waktu dengan pola kronologis dan analisa penjadohan pola.

Hasil penelitian memperlihatkan perjuangan pemekaran Kecamatan Mandau telah lama dilakukan sejak Tahun 1999. Proses perjuangan pemekaran Kecamatan Mandau yang dilakukan oleh KP2KM menggunakan strategi demonstrasi, strategi perwakilan langsung, dan strategi formal dan institusional lainnya (media massa dan lobbi kepada pihak legislatif). Kecamatan Mandau sampai saat ini belum dimekarkan mengingat persyaratan administrasi sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 yang belum terpenuhi namun perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Mandau tetap terus dilanjutkan sampai saat ini.

Kata kunci: Strategi, Pemekaran Daerah, Kelompok Kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintah daerah dalam sistem administrasi Negara Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan Adanya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan kepentingan, aspirasi daerah yang bersangkutan, beserta persyaratan Pemerintah Pusat yang telah dipenuhi oleh daerah tersebut¹.

Salah satu bentuk keleluasaan daerah yang diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah daerah yang telah mampu dari segala aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah, administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerahnya

¹ Hanif Norcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta:2005 hal 5-6

menjadi lebih dari satu daerah². Kebijakan mengenai pemekaran tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 4 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara jelas menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang sekarang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diganti dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang jauh lebih diperketat dan diperbanyak kriteria bagi daerah-daerah yang siap untuk dimekarkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu daerah³.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan beberapa prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam otonomi daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah⁴. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan pemekaran yang gencar dilakukan oleh

² Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

⁴ Koran Mandau, edisi Oktober 2006, "Pemekaran Merupakan Hak Masyarakat Yang Dijamin Secara Undang-Undang" Hal 10

masyarakat di daerah pada prinsipnya merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan baik melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien serta transparansi pemerintah daerah⁵.

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah yang telah melakukan pemekaran daerah. Beberapa daerah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Kuatan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai⁶. Namun masih ada beberapa daerah lagi yang menyatakan keinginannya untuk menjadi daerah yang mandiri, salah satunya yaitu Kecamatan Mandau dengan Ibukota Kecamatannya Duri yang saat ini masih tergabung dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Alasan Kecamatan Mandau ingin dimekarkan diantaranya disebabkan oleh rentang kendali administrasi yang terpampang jelas dimana Kabupaten Bengkalis berada di kepulauan sedangkan Kecamatan Mandau berada di daratan. Selain itu Mandau merupakan penghasil minyak terbesar di Riau bahkan menjadi penyumbang terbesar bagi Kabupaten Bengkalis sehingga mampu menyandang predikat sebagai Kabupaten terkaya kedua di Indonesia⁷.

Dalam sidang Paripurna ke 9 DPD RI Tanggal 1 Maret 2007 dibahas mengenai pembentukan Kabupaten Mandau sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Hasil sidang memutuskan bahwa DPD RI belum dapat mempertimbangkan pembentukan Kabupaten Mandau

⁵ Riau Pos, 21 Juni 2007 "Enam Pemda Riau Terancam Bubuk" ([www. RiauPos. com](http://www.RiauPos.com)) diakses pada 29 Feb 08.

⁶ Riau Pos, *Ibid*.

⁷ [www. Kompas. com](http://www.Kompas.com), edisi Jumat, 26 Januari 2007/ diakses 18 Januari 2008.

menjadi daerah otonom baru karena belum terpenuhinya persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Persoalan yang terkait dengan belum terpenuhinya persyaratan Mandau sebagai daerah yang akan dimekarkan diantaranya, Kabupaten Bengkalis sudah dimekarkan dua kali yaitu UU No 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai dan UU No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rohil dan Siak. Mengenai usulan calon Kabupaten Mandau yaitu belum memiliki persyaratan administratif seperti : Usul Bupati, SK DPRD Kabupaten, Usul Gubernur, SK DPRD Provinsi, Perda tentang Usul Daerah Otonom Baru, SK DPRD tentang Penetapan Ibukota, SK DPRD Kabupaten tentang Dukungan Dana dan SK Gubernur tentang Dukungan Dana. Selain itu adanya penolakan dari 4 (empat) Anggota DPD RI asal Riau melalui surat Nomor 001/DPD-RIAU/I/2007 perihal Pernyataan Sikap terhadap Pembentukan Kabupaten Mandau dan Kepulauan Meranti. Dengan kondisi tersebut sampai saat ini DPD RI belum dapat merekomendasikan RUU Pembentukan Kabupaten Mandau dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPR RI dan Pemerintah sampai terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan⁸.

Merunut pada sejarah, pergerakan pemekaran Kabupaten Mandau telah dimulai dari tahun 1999 yang diprakarsai oleh *Forum Komunikasi Antar Suku dan Agama (FKSA)* yang berada di Mandau bersepakat membentuk Badan Pekerja Peningkatan Status Pembantu Bupati Wilayah II,

⁸ Pidato Pah I DPD RI, 1 Maret 2007. Diakses Tanggal 18 Januari 2008

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau dalam memperjuangkan tuntutannya yaitu pemekaran Kecamatan Mandau menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Mandau (KP2KM) terkategori sebagai kelompok kepentingan non asosiasional dengan ciri-ciri yaitu KP2KM digerakkan oleh sekelompok elit masyarakat dari berbagai macam suku bukan elit politik yang profesional, kegiatannya masih bersifat kadangkala, keanggotaanya diperoleh berdasarkan kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal tertentu yaitu kesamaan regional atau daerah domisili yaitu Kecamatan Mandau, pendukung dapat mengartikulasikan kepentingannya kepada pemuka-pemuka suku masyarakat itu sendiri, serta cara yang sering digunakan untuk mencapai tuntutannya adalah cara-cara informal.

Dalam memperjuangkan tuntutannya menggunakan strategi demonstrasi, perwakilan langsung, dan saluran formal dan institusional lainnya, yakni dengan melakukan pendekatan terhadap media massa dan lobi-lobi terhadap elit-elit politik pembuat kebijakan.

Masyarakat menuntut pemekaran Kecamatan Mandau sudah dimulai dari tahun 1999, dengan alasan yaitu memperpendek rentang kendali administrasi yang jauh dimana Kecamatan Mandau berada di daratan sedangkan Ibukota Kabupaten Bengkalis berada di kepulauan sehingga berdampak pada pelayanan publik yang efektif dan efisien disebabkan jarak tempuh yang jauh dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Mandau. Selain itu, Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan terkaya di Provinsi Riau dengan hasil minyak bumi yang melimpah bahkan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah dan devisa negara, namun dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Mandau cukup tertinggal dibanding daerah lain dan tidak mendapat pemerataan pembangunan yang proporsional sesuai dengan PAD yang didapat selama ini.

Tokoh-tokoh masyarakat Mandau yang merupakan perwakilan dari suku-suku yang ada di Kecamatan Mandau dan tergabung dalam KP2KM menggunakan strategi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, diakibatkan terjadinya penyumbatan aspirasi di level pemerintahan dan penundaan proses pemekaran yang cukup lama. Strategi ini efektif mengingat pada aksi demonstrasi menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Selain itu, strategi perwakilan langsung dan lobi juga dilakukan terutama terhadap elit-elit politik pembuat kebijakan yang terkait dalam pemenuhan syarat-syarat pemekaran suatu daerah. Dan terakhir, menarik perhatian mediamassa melalui kegiatan yang dilakukan sehingga

terjadi proses sosialisasi dan mampu memobilisasi massa untuk mendukung perjuangan pemekaran Kecamatan Mandau.

Tuntutan awal masyarakat Kecamatan Mandau adalah ingin menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Pada awal pergerakan Tahun 1999 yang dimulai dari Komite Pembentukan Kabupaten Mandau (KPKM) telah berhasil memenuhi beberapa persyaratan menjadi sebuah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun diakibatkan terjadinya pergantian Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga proses pemekaran Kecamatan Mandau harus memulai dari awal kembali disebabkan oleh pemerintah kabupaten yang baru tidak serta merta mengerjakan agenda pemerintah sebelumnya. Selain itu setelah dimekarkannya Kabupaten Rohil dan Siak serta Kota Madya Dumai, pemerintah kabupaten yang baru terkesan tidak memberikan peluang pemekaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis lainnya.

Masyarakat terus berjuang untuk mewujudkan Kabupaten Mandau salah satunya yaitu pemenuhan persyaratan daerah yang siap untuk dimekarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Dalam proses perjuangan pemekaran daerah terdapat banyak hambatan terutama yang terkait dengan tarik menarik kepentingan politik baik di pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat yang mengakibatkan penundaan sejak lama proses pemekaran Kecamatan Mandau, dan sulitnya pihak pemerintah daerah maupun pusat mengeluarkan statement atas nama lembaga mendukung atau tidaknya pemekaran Kecamatan Mandau tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Metode

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Oboir Indonesia.
- Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus*. Bandung : RemajaRosda Karya.

Buku

- Afrizal, 2007, *The Nagari Community, Business and The State*, Bogor: Sawit Watch.
- Asrinaldi, 2002. *Diktat Mata Kuliah Kekuatan Politik Indonesia*. Padang: FISIP UNAND.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Fauzi, Noer, 2005, *Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Perss.
- Hanif, Norcholis. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Bryson, Jhon M. 1999, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Klandermans, Bert, 2005, *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mirsel, Robert, 2004, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta; Resist Book.
- Ngadisah, 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik Papua* Pustaka Raja: Yogyakarta.
- Negroho, Fera. 2004. *Konflik Dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Jakarta: Gramedia.
- Plano, Jack C. Robert E. Riggs dan Helenan S Robin, 1985. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : CV. Rajawali.